



**PENETAPAN**

**Nomor 1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

**Noviana**, tempat kedudukan Jl. Jelambar Barat II-F, No.443a, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Hendra Gunawan**, bertempat tinggal di Jl. Jelambar Barat II-F, No.443a, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai **Tergugat**;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT tertanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT tertanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2022 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Desember 2022 dan telah didaftar dalam register perkara Gugatan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT sebagaimana terlampir dalam Berita Acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan dan menyerahkan surat pencabutannya gugatan perceraianya tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum ada pemeriksaan dipersidangan sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan gugatan ini dan mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Perdata No.1121/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut maka mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan HIR dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Peggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret gugatan perkara perdata dalam Buku Register Perkara Perdata No.1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Peggugat sebesar 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami : Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum., Sapto Supriyono, S.H., M.H., dan Sutarno,S.H., M.Hum, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Serta dibantu oleh Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M. Sebagai Panitera Pegganti, dihadiri oleh Peggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Panitera Pegganti,

Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1121/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Sita P.S : Rp. –
- Redaksi : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 370.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)